



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kisaran

Jl. Jend. Ahmad Yani No.33 Kisaran 21214

Kisaran-Sumatera Utara

Catatan Putusan yang dibuat oleh Hakim Pengadilan Negeri dalam daftar Catatan perkara (Pasal 209 Ayat (2) KUHP).

NOMOR : 69 / PID.C / 2022 / PN. Kis

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Kisaran, yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara :

Nama lengkap : **NURMANSA SITORUS ;**
Tempat lahir : Kisaran;
Umur/tgl lahir : 36 Tahun / 30 Mei 1985;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Lestari Kecamatan Setia Janji Kabupaten Asahan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak ditahan ;

Susunan Persidangan :

- NELLY RAKHMASURI LUBIS, S.H., M.H..... Hakim ;
- ADDHIE YUS PRAMANA PUTRA, S.H., M.H.....Panitera Pengganti ;

Setelah Hakim membaca berkas perkara yang diajukan oleh Penyidik Sektor Prapat Janji pada tanggal 28 April 2022 Nomor : K/115/IV/2022 atas nama Terdakwa tersebut diatas ;

- a. Terdakwa telah mengakui uraian singkat kejadian yang tercantum dalam berkas perkara ;

Halaman 1 dari 3 Putusan Nomor 69/Pid.C/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Penyidik di persidangan telah mengajukan Saksi-saksi yang masing-masing bernama : 1. Agus Tri Imamsyah dan 2. Sulissiono keterangan Saksi-saksi mana saling berhubungan dan menguatkan keyakinan Hakim bahwa Tedakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana diuraikan dalam uraian singkat kejadian ;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, dan kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kisaran telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa **NURMANSA SITORUS**;

Telah membaca uraian singkat kejadian ;

Telah mendengar keterangan Terdakwa dan Saksi-saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang mengakui perbuatannya itu dan keterangan Saksi-saksi, maka Hakim berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang diuraikan dalam uraian singkat kejadian yang tercantum dalam berkas perkara, dan oleh karena itu Terdakwa haruslah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum, maka kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar ongkos perkara ;

Mengingat Pasal-pasal Undang-undang yang bersangkutan khususnya Pasal 364 KUHPidana Jo Perma No. 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **NURMANSA SITORUS** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Pencurian Ringan";
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum habis masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir ;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 30 (tiga puluh) kg berondolan buah kelapa sawit;Dikembalikan kepada PTPN III Pulau Mandi Desa Buntu Pane;

Halaman 2 dari 3 Putusan Nomor 69/Pid.C/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Mio J bewarna biru putih dengan Nomor Polisi BK 3807 VBA;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 2 (dua) buah goni plastik bewarna putih;
Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan Hakim pada hari ini **Kamis**, tanggal **28 April 2022**, oleh **NELLY RAKMASURI LUBIS, S.H., M.H** Hakim pada Pengadilan Negeri Kisaran sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **DARWIS TARIGAN, S.H** Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **TP PERANGIN ANGIN** Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim Tersebut,

ADDHIE YUS PRAMANA PUTRA, S.H., M.H

NELLY RAKHMASURI LUBIS, S.H., M.H